

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;

- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Pada Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 pada tanggal 5 Mei 2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati serta Wakil Bupati Jawa Tengah periode tahun 2019-2024. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 dimana beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan, diantaranya adalah :

1. Perubahan substansi yaitu harmonisasi antara perubahan

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional; Perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; Kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian pertumbuhan dengan adanya Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2020.

2. Perubahan secara umum adalah Pandemi Covid-19 yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Tegal. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan covid-19 baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Savety Net), serta operasional gugus tugas.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berimplikasi pada

perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan nomenklatur program serta kegiatan yang baru

Dengan adanya amanat dari kebijakan pemerintah pusat, dampak pandemi *Covid-19* serta Perubahan RPJMD maka perlu adanya penyesuaian dalam dokumen Renstra Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal telah menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2 dan KB) pada Bulan Agustus Tahun 2019, sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2 dan KB) dari tahun 2019 sampai 2024.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali, karena terdapat perubahan peraturan perundangan-undangan dan adanya wabah pandemi Covid-19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan proses dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia

menjadikan seluruh perhatian terfokus pada penanganan Pandemi Covid-19 termasuk dalam skala prioritas pembangunan. Hal ini mengakibatkan tatanan pembiayaan dan target-target skala prioritas dan indikator kinerja harus disesuaikan dan direvisi. Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk menginterpretasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan Indikator-Indikator pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.


Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2 dan KB) Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal. Perubahan Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal 2019-2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal 2019-2024 telah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 dan Renstra BKKBN Tahun 2020-2024. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah 2018-2024 dan Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 dilakukan dalam tahapan penyusunan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2 dan KB) Kabupaten terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan lembaga terkait di tingkat pusat.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah**  
**Kabupaten**



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas P3AP2 dan KB yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2 dan KB. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas P3AP2 dan KB dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun regional/daerah, mengharuskan birokrasi (pemerintah pusat dan

daerah) untuk mengkaji ulang dasar pendekatan (paradigma) dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang demokratis, desentralistis, partisipatif, transparan, profesional, berkeadilan, menegakkan supremasi hukum dan HAM, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Dinas P3AP2 dan KB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berperan membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal menyusun Rencana Strategis sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan internal dengan mengacu dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  15. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016

- tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  32. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemasang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  34. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
39. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);;

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak ;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana ;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
46. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 141);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
55. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas P3Ap2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 adalah penyediaan penyesuaian dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Tegal sebagai penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan kemajuan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif untuk kurun waktu tiga tahun yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kondisi daerah sebagai akibat pandemi covid-19.

Dokumen Perubahan RENSTRA yang disusun berisi penjabaran program dan kegiatan Dinas P3AP2 dan KB selama 5 tahun (2019-2024). Penyusunan dan penetapan Perubahan RENSTRA disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yang juga ditujukan agar seluruh pelaksanaan program kegiatan pada lingkungan organisasi DP3AP2 dan KB dapat terencana, terarah dan terukur, sehingga dapat mencapai tujuan sesuai visi dan misi organisasi.

Tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal adalah :

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi Dinas P3AP2 dan KB dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menjaga konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan;
- c. Memantapkan perencanaan program dan kegiatan agar terlaksana secara efektif dan efisien, serta memudahkan dalam evaluasi dan pengendalian.

#### **1.4 Sistematika**

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan



hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS P3AP2 DAN KB**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS P3AP2 DAN KB**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi misi kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas P3AP2 dan KB dalam lima tahun mendatang

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS P3A DAN P2KB**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan. Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

Penjabaran Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2020 adalah :

##### **1. Tugas :**

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

##### **2. Fungsi :**

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan, Perempuan Perlindungan, Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **3. Uraian masing-masing tugas dan fungsi :**

1). Kepala Dinas :

Tugas Pokok : membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;

c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;

d. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;

- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

## 2). Sekretaris

- Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- f. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas;
- g. Pengelolaan urusan keuangan,

kepegawaian dan umum;

h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

3). Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;  
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
e. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan anak;  
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4). Kepala Bidang Keluarga Berencana

Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana

Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan rencana

kerja;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan program di bidang keluarga berencana;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan program di bidang keluarga berencana;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang keluarga berencana;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas program keluarga berencana.

5). Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- c. Pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.

6). Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya

kelompok jabatan fungsional berdasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

#### **4. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas (Eselon II)
- b. Sekretaris (Eselon III A), yang membawahkan :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV A)
  - Sub Bagian Perencanaan (Eselon IV A)
  - Sub Bagian Keuangan (Eselon IV A)
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Eselon III B) yang membawahkan :
  - Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak (Eselon IV A)
  - Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak (Eselon IV A)
  - Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Data Gender Dan Anak (Eselon IV A)
- d. Bidang Keluarga Berencana (Eselon III B) yang membawahkan :
  - Seksi Advokasi dan KIE (Eselon IV A)
  - Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Eselon IV A)
  - Seksi Bina Lini Lapangan dan Kerjasama Lembaga (Eselon IV A)
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera (Eselon III B) yang membawahkan :



- Seksi Pemetaan Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi (Eselon IV A)
- Seksi Pengendalian Kuantitas Penduduk (Eselon IV A)
- Seksi Keluarga Sejahtera (Eselon IV A)

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi dapat dilihat struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :



## 2.2. Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber daya manusia

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam menjalankan roda organisasi, Dinas P3AP2 dan KB didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 37 pegawai Negeri Sipil, 1 orang PTT dan 14 orang THL dengan perincian sebagai berikut :

Unit Organisasi	S2		S1		D3/D4		D1		SMA/Se derajat		SMP/ SD		Jumlah Keselu ruhan	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kepala DP3AP2 &KB	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sekretariat	2	2	2	4	-	-	-	-	1	1	2	-	7	7
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	2	-	4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	7
Bidang Pengendalian Penduduk dan KS	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	3
Bid. Keluarga Berencana	-	-	4	-	-	1	-	-	2	-	-	-	7	1
Jml pegawai berdasar jenis kelamin	5	7	7	8	1	2	-	-	4	3	2	-	18	19
Jml pegawai berdasar jenjang pendidikan	12		15		3		-		7		2		37	

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, tingkat pendidikan pegawai Dinas P3AP2 dan KB yang paling banyak adalah pendidikan sarjana/S1 yaitu sebanyak 40,54% yang terdiri dari 18 karyawan laki-laki dan 19 karyawan perempuan hal ini

menunjukkan bahwa telah ada kesetaraan gender dalam komposisi pegawai pada Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal. Dengan tingkat pendidikan formal karyawan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal yang sebagian besar merupakan sarjana diharapkan menjadi modal dasar untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penataan dan penempatan pegawai pada tiap bidang adalah kesesuaian antara rasio jumlah karyawan dengan beban kerja tiap bidang, dan kualifikasi Sumber Daya Manusia dengan bidang kerja. Hal ini dimaksudkan agar dalam penempatan pegawai tidak terjadi kesalahan akibat ketidaksesuaian antara penempatan pegawai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*) serta ketidaksesuaian kualifikasi sumber daya manusia dengan beban kerja tiap bidang sehingga akan berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja pegawai dan pencapaian visi misi OPD.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, kekurangan jumlah pegawai sebanyak 19 orang dari total kebutuhan yaitu 56 orang. Di samping kekurangan pegawai dari segi kuantitas tersebut, juga masih terdapat kekurangan secara kualitas sebanyak  $\pm 40\%$  (empat puluh per seratus) yang perlu terus ditingkatkan kemampuannya baik kompetensi maupun kinerjanya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Ada pun berdasarkan golongan, jumlah pegawai di Dinas P3AP2 dan KB :

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	2	-	2
2	Golongan II	2	1	5
3	Golongan III	9	14	23
4	Golongan IV	3	4	7

Lebih terperinci dari data di atas bahwa pegawai Golongan I dan II, berkedudukan sebagai pelaksana/staf, sedangkan untuk karyawan Golongan III berkedudukan sebagai Pejabat Eselon III 1 orang dan Eselon IV 8 orang dan 14 orang berkedudukan sebagai pelaksana/staf. Adapun pelaksana/staf dengan Pangkat Golongan III sebanyak 12 orang merupakan pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 dari beberapa disiplin ilmu. Jumlah karyawan dengan golongan I dan II relatif cukup kecil hanya sebesar 18,92%. Mengingat pegawai golongan I dan II bertugas di bidang administrasi perkantoran dan lapangan, sehingga ke depan perlu di rencanakan adanya penambahan kebutuhan jumlah pegawai berkriteria golongan II.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam keluarga berencana, pemerintah telah membuat kebijakan tentang tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dimana Penyuluh Keluarga Berencana ini adalah kegiatan penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Kedudukan PLKB/PKB dalam organisasi BKKBN merupakan petugas lapangan yang berkedudukan di Kecamatan dengan wilayah tugas di Desa/Kelurahan atau disebut dengan wilayah kerja PLKB/PKB, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala OPD KB kabupaten dan atau kepala OPD KB kota, sedangkan secara administrasi berada di bawah pengawasan PLKB Kecamatan dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada kepala Desa/Kelurahan.

Tenaga fungsional penyuluh KB di Kabupaten Tegal sampai dengan akhir bulan Mei 2021 tercatat berjumlah 69 orang dan tersebar di 18 kecamatan. Dengan demikian rasio penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) sebesar 4,15 yang artinya 1 orang PLKB/PKB membina 4 – 5 desa. Kondisi ini

menyebabkan frekuensi penyuluhan dan pembinaan KB sangat terbatas. Terbatasnya jumlah Penyuluh Keluarga Berencana tentunya akan menimbulkan berbagai masalah dan tantangan yang sebelumnya tidak pernah dihadapi, seperti bertambahnya jumlah desa binaan yang sebelumnya hanya 1 desa menjadi 4 - 5 desa. Sangat sulit bagi Penyuluh Keluarga Berencana untuk menghindari kejadian dan fakta yang terjadi di wilayah tugasnya, yang sebelumnya telah mapan dari sisi sistem kerja, kemitraan, pencatatan dan pelaporannya kemudian sekarang dihadapkan pada berbagai problema yang sangat berat seperti halnya, beban tugas yang terlalu banyak, institusi masyarakat yang tidak loyal lagi, serta kurangnya dukungan dan perhatian kepala desa/lurah.

Jumlah Penyuluh KB dan desa binaan di Kabupaten Tegal dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Penyuluh	Jumlah desa	Rasio PLKB
1	Margasari	3	13	4,33
2	Bumijawa	4	18	4,50
3	Bojong	4	17	4,25
4	Balapulang	6	20	3,33
5	Pagerbarang	4	13	3,25
6	Lebaksiu	3	15	5,00
7	Jatinegara	3	17	5,67
8	Kedungbanteng	3	10	3,33
9	Pangkah	5	23	4,60
10	Slawi	4	10	2,50
11	Dukuhwaru	3	10	3,33
12	Adiwerna	5	21	4,20
13	Talang	4	19	4,75
14	Dukuhturi	5	18	3,60
15	Tarub	4	20	5,00
16	Kramat	4	20	5,00
17	Suradadi	2	11	5,50
18	Warureja	3	12	4,00
Jumlah		67	287	4,15

Berdasar tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah PLKB di Kabupaten Tegal sangat kurang. Mengingat tugas

pokok dan fungsi dari PLKB yang sangat penting, ke depan perlu di rencanakan dan diusulkan penambahan kebutuhan jumlah PLKB melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, dan apabila memungkinkan mengadvokasi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan melalui surat keputusan pengangkatan Non PNS sebagai PLKB daerah, dan tetap melakukan kebijakan pelatihan dan pendidikan kepada pengganti PNS tenaga penyuluh keluarga berencana yang telah diputuskan dalam kebijakan daerah tersebut.

Ketercukupan jumlah pegawai tidak akan memperoleh hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam penyelesaian tugas. Dari awal berdirinya perangkat daerah pada Tahun 2008 sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas, namun demikian penyelesaian tugas menjadikan prioritas yang harus dilaksanakan walaupun dengan sarana dan prasarana yang serba minimal. Dengan berjalannya waktu tahun demi tahun terdapat peningkatan anggaran yang dimanfaatkan untuk pengadaan sarana prasarana yang sangat urgen untuk segera dipenuhi diantaranya personal komputer (PC), laptop/notebook, printer, LCD, kendaraan dinas operasional, meja dan kursi kerja, meja rapat, filing cabinet dan lemari besi. Namun keseluruhan pengadaan dan penyediaan sarana prasarana kerja tersebut masih belum mencukupi dan masih ada sarana prasarana yang perlu diperbarui mengingat usia dan perkembangan teknologi.

### **2.2.2 Aset/modal**

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dapat dijelaskan pada tabel berikut :

<b>NO.</b>	<b>JENIS BARANG / NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
------------	-----------------------------------	---------------

<b>NO.</b>	<b>JENIS BARANG / NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>I</b>	<b>Bangunan dan Gedung</b>	<b>28</b>
	a. Bangunan Kantor Pemerintah	1
	b. Tempat parkir	1
	c. Pagar keliling	2
	d. Gudang Alat Kontrasepsi	1
	e. Gudang Non Alkon	1
	f. Gedung PPT	1
	g. Mushola	1
	h. Garasi	1
	i. Perpustakaan	1
	j. Balai Penyuluh	17
	k. Rumah Negara Golongan III Type A/ Rumdin	1
<b>II</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>3733</b>
<b>1</b>	<b>Alat-Alat Besar</b>	<b>2</b>
	Portable Generating set	2
<b>2</b>	<b>Alat-Alat Angkut</b>	<b>165</b>
	Mobil	8
	Sepeda Motor	157
<b>3</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>551</b>
<b>4</b>	<b>Alat Studio dan Komunikasi</b>	<b>59</b>
	Screen Projector	5
	LCD Projector & Attachment	7
	Pesawat Telepon dan Telephone (PABX)	8
	Wireless	5
	Amplifier	1
	Handycam	2
	Camera	3
	Speaker aktif	4
	Facsimili	2
	Public Address	22
<b>5</b>	<b>Alat-alat kedokteran</b>	<b>2.956</b>
	KIE Kit, BKB Kit, Implant dll	2937
	Timbangan	19
<b>III</b>	<b>Jaringan Listrik</b>	<b>1</b>
	Jumlah Total	3.762

Secara ketersediaan asset, sebagian besar kebutuhan asset Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal telah terpenuhi walaupun walaupun masih terdapat asset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat, beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan

mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa asset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasionalkan lagi (terutama asset-asset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun).

Asset – asset yang sudah tidak beroperasi dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan asset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan asset tersebut sudah tidak optimal lagi. Terkait dengan asset – asset tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan penghapusan terhadap asset – asset yang secara fungsi maupun nilai ekonomis berada di bawah kapitalisasi asset sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Penghapusan asset tersebut di ikuti dengan administrasi penghapusan asset-asset yang sudah tidak dipergunakan agar jumlah secara nominal tidak akan terakumulasi di dalam Neraca Dinas sedangkan secara riil barang tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan. Hal lain yang diperlukan dalam waktu dekat ini adalah adanya manajemen pengelolaan asset yang terkelola dengan baik, sehingga asset-asset yang ada dapat terinventaris secara rapi baik dari sisi pemeliharaannya maupun dari sisi administrasi asset.

Manajemen pengelolaan asset yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan di mana manajemen asset tersebut merupakan salah satu point terpenting dalam mencapai opini WTP sehingga setiap OPD mempunyai kontribusi yang penting dalam pencapaian opini WTP melalui manajemen asset yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal. Beberapa sarana yang



dibutuhkan dan belum ada adalah sbb : mobil operasional pelayanan rujukan bagi korban kekerasan serta rumah singgah bagi korban kekerasan. Di samping itu, sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja, personal komputer untuk tiap pejabat struktural dan staf masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta sebagian personal komputer sudah memerlukan pembaharuan mengingat kapasitas beberapa personal komputer telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian dan perlu segera dicukupi mengingat hal tersebut merupakan pendukung layanan kepada masyarakat, antara lain peralatan kantor serta klinik korban. Keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan perhatian dan perencanaan ke depan menjadi prioritas pemenuhan selain perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana bersangkutan guna mendukung capaian kinerja perangkat daerah yang optimal.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Bab ini menjelaskan data dan informasi yang menggambarkan pencapaian - pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019. Data dan informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran berbagai persoalan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

**Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3A dan P2KB Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2019**

No	Indikator Kinerja	Tar get SPM	Tar get IKK	Target Indika tor lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pencapaian Kota Layak Anak	-	√	-	KLA Prata ma	KLA Nindya	Kab Tegal KLA	Kab Tegal KLA	Kab Tegal KLA	0	0	0	KLA Prata ma	KLA Prata ma	0.00	0.00	0,00	100.00	100.00
2	Jumlah kebijakan perlindungan anak	-	√	-	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	50.00	50,00	100,00	100.00	100.00
3	Jumlah pengaduan KDRT ke PPT	-	-	√	50	60	70	80	90	78	87	55	48	60	156.00	145,00	78.57	60,00	133.33
4	Persentase pengaduan KDRT ke PPT yang ditindak lanjuti	-	-	√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Jumlah SKPD melaksana kan PPRG	-	-	√	10	54	54	54	54	30	30	54	54	54	300.00	55.56	100.00	100.00	100.00
6	Jumlah pengambil kebijakan di Tingkat desa yang me mahami kebijakan yg responsif gender	-	-	√	40	40	40	40	47	40	60	45	45	50	100.00	150.00	112.4	112.4	106.38
7	Jumlah SKPD yang men dapat pelatihan Data pilah	-	-	√	50	50	50	50	50	50	18	48	48	40	100.00	36.00	96.00	96.00	80.00
8	Jumlah masyarakat yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	-	-	√	50	50	50	50	50	50	60	50	50	100	100.00	120.00	100.00	100.00	100.00
9	Jumlah Tim Kab. Dan Upt kec. Yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	-	-	√	50	50	50	50	50	50	30	58	58	36	100.00	60.00	116.00	116.0	72.00

No	Indikator Kinerja	Tar get SPM	Tar get IKK	Target Indikator lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Cakupan tersusunnya profil perlindungan perempuan, lansia dan cacat (difabel)	-	-	√	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100.00	100.00	100.00
11	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13	Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan petugas sosial terlatih	√	-	-	55	60	65	70	75	55	55	65	100	75	100.00	91.67	153.85	153.85	100.00
14	Cakupan pelayanan bimbingan rokhani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan	√	-	-	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	55	55	65	65	75	100.00	91.67	153.85	153.85	100.00

No	Indikator Kinerja	Tar get SPM	Tar get IKK	Target Indika tor lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
15	Cakupan masyarakat & lembaga yang paham UU No 23 tahun 2002	-	-	√	25	25	25	25	25	25	140	150	25	50	100.00	560.00	600.00	100.00	200.00
16	Cakupan anak yang memiliki kemandirian dan ketrampilan	-	-	√	50	50	50	50	50	75	70	70	50	70	150.00	140.00	140.00	100.00	140.00
17	Cakupan Desa yg melaksana kan "Cinta anak"	-	-	√	50	50	50	60	67	7.025	7.03	67	0	67	14,05	14.06	134	0.00	100.00
18	Jumlah PAUD yg melaksanakan penitipan anak	-	-	√	25 PAUD	25 PAUD	25 PAUD	25 PAUD	25 PAUD	66 PAUD	70 PAUD	82 PAUD	25 PAUD	83 PAUD	264,00	280.00	328.00	100.00	328.00
19	Jumlah Pelaksanaan KLA di Kecamatan	-	-	√	3 kec	3 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	8 kec	4 Kec	18 Kec	18 Kec	133,33	266.67	100.00	450.00	450.00
20	Jumlah Forum anak yang aktif	-	-	√	4 Foru m	4 Forum	4 Forum	5 Forum	5 Forum	3 Forum	5 Forum	7 Forum	11 Forum	5 Forum	75,00	125.00	175.00	220.00	125.00
21	Cakupan data anak terpilah sesuai indikator KLA	-	-	√	100 % (31 indika tor)	100 % (31 indikat or)	100 % (31 indikat or)	100 % (31 indikat or)	100 % (31 indikat or)	0	0	50 %	72%	80%	0,00	0.00	50.00	72.00	80.00
22	IPG	-	√	-	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72	61,53*	86.76	86.76	87.52	86.74	99,69	138.33	136.16	135.23	131.98
23	IDG	-	√	-	55,16	60,16	65,16	70,16	70,16	51,91*	51.16	51.16	68.90	69.25	94,11	85.04	78.51	98.20	98.70
24	Persentase perempuan bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi, teknisi	-	√	-	45,54	48,54	51,54	54,54	57,54	45.54	42.54	42.54	42.54	49.81	100,00	87.64	82.54	78.00	86.56

No	Indikator Kinerja	Tar get SPM	Tar get IKK	Target Indika tor lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
25	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	-	√	-	10	10	10	10	15	16	20.00	20.00	20.00	24.00	160,00	200.00	200.00	200.00	160.00
26	Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	-	√	-	29,17	32,17	35,17	38,17	41,17	29.17	26.17	26.17	26.17	29.04	100,00	81.35	74.41	68.56	70.54
27	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00
28	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00
29	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100	100,00	100.00	100.00	100.00	100.0

No	Indikator Kinerja	Tar get SPM	Tar get IKK	Target Indika tor lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu																		
30	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	√	-	-	75	75	75	75	100	75	75	75	100	100	100,00	133.33	133.33	133.33	133.33
31	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	√	-	-	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100,00	125.00	125.00	125.00	125.00
32	Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokad yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Indikator Kinerja	Tar get SPM	Tar get IKK	Target Indika tor lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
33	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	√	-	-	60	65	70	75	80	80	80	80	100	100	133,33	123.08	114.29	142.85	125.00
34	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00
35	Peserta KB aktif	-	-	√	236.774	248.613	261.043	274.095	287.800	213.473	210.584	206,398	203,349	205.527	90,16	84.70	79.07	74.19	71.41
36	Persentase DO	-	√	-	16,29	14,75	13,21	11,67	10,13	12.9	17.57	17,86	15.99	11.00	79,19	97.08	64.80	62.98	91.41
37	Persentase Unmeet Need	-	√	-	14,17	14.07	13.97	13.87	13.77	14.92	13.37	13,97	14.22	15.47	105,29	95.02	100.00	97.47	87.65
38	Jumlah sosialisasi KRR	-	-	√	300	250	300	300	300	200	300	200	200	300	66,67	120,00	66.67	66.67	100
39	jumlah tempat pelayanan kontrasepsi	-	-	√	57	59	61	63	65	55	57	62	64	66	96,49	93,22	101.64	101.58	101.54
40	Rasio Akseptor KB	-	-	√	79.88	83.88	88.07	92.48	97.10	70.97	71.85	70.80	69.58	67.91	88,85	85.66	80.39	75.24	69.94
41	Cakupan anggota UPPKS ber-KB	-	-	√	83.50	84.3	85.70	86.30	87.00	81.77	80.75	83.03	58.21	79.26	97,92	95.79	96.88	67.45	91.10
42	Cakupan data mikro keluarga di desa setiap tahun	-	-	√	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	95,00	100.00	100.00	100.00	100.00
43	Cakupan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD aktif	-	-	√	60	65	70	75	80	60	75	78	78	70	100,00	115,38	111.42	100.00	87.50
44	Rasio Kader KB (PPKBD dan sub PPKBD) Aktif	-	-	√	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00

No	Indikator Kinerja	Tar get SPM	Tar get IKK	Target Indika tor lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
45	Jumlah Pusat Konseling KRR	-	-	√	1	1	1	1	1	1	48	1	1	1	100,00	4800	100,00	100,00	100,00
46	Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	-	-	√	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47	Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	-	-	√	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48	Jumlah BKB-Posyandu-PADU terintegrasi	-	-	√	36	54	62	80	92	36	70	60	60	112	100,00	129,63	96,77	96,77	121,74



Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal.

**Sasaran 1 : Program Pemberdayaan Perempuan**

Meningkatnya perlindungan dan kualitas pemberdayaan perempuan dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut :

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Perempuan sudah tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan hal ini bisa dilihat dari diraihnya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya pada tahun 2018. APE adalah suatu Penghargaan terhadap prakarsa dan Prestasi yang dicapai dan menunjukkan kondisi kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah. Wujud nyata dari pemberdayaan perempuan dapat dilihat juga dari pencapaian IPG dimana dari tahun 2015-2018 cenderung meningkat, meski terjadi penurunan pada kurun waktu 2018 – 2019 (IPG : dari 86,95 menjadi 86,74). Demikian pula pencapaian IDG juga meningkat meskipun mengalami penurunan di tahun 2019 – 2020 (dari 72,58 menjadi 72,12). Bentuk pemberdayaan lainnya adalah peningkatan persentase perempuan di lembaga legislatif yang semula 20% meningkat menjadi 24% di akhir Renstra 2019.

Penanganan kasus pengaduan KDRT bagi yang melapor, sudah terlayani 100%. Akan tetapi jumlah pengaduan bersifat fluktuatif, hal ini karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT.

Hambatan dan kendala dalam mencapai sasaran ini adalah masih banyaknya masyarakat yang takut dan malu untuk melaporkan kasus KDRT, sehingga perlu sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar mereka mau melaporkan ketidakadilan dan

kekerasan yang menimpa pada perempuan. Selain itu masih belum optimalnya pemahaman Tim PPT (pusat pelayanan terpadu) terhadap tugasnya dalam menangani korban kekerasan perempuan dan anak serta belum tercukupinya sarana mobilitas pendampingan korban dan berbagai sarana penunjang lainnya.

### **Sasaran 2 : Program Perlindungan Anak**

Meningkatnya perlindungan dan kualitas hidup anak dengan capaian target dan realisasi sebagai berikut :

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya perlindungan dan kualitas hidup anak sudah dapat dicapai sesuai dengan target, namun terdapat 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target yaitu belum tercapainya Kabupaten Layak Anak kategori utama serta cakupan data anak terpilah baru tercapai 50%. Penghargaan Kabupaten Layak Anak baru tercapai pada tahun 2018 dengan kategori pratama. Hal ini dikarenakan kurangnya komitmen semua pihak untuk mewujudkan indikator kabupaten layak anak. Persentase kecamatan yang telah diinisiasi sebagai KELANA (kecamatan layak anak) sampai dengan tahun 2019 baru terealisasi 100 % yang ditandai dengan pembentukan Gugus Tugas Layak Anak. Sedangkan Forum Anak Tingkat Desa telah terbentuk di 14 desa ( 4,87 % dari 287 desa yang ada.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perlindungan anak, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih rendah. Penyusunan data pilah anak di seluruh bidang pembangunan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara baik sehingga hanya sebagian data terpilah yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan. Selain itu pencatatan korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilakukan masih sebatas yang dilaporkan pada pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak kabupaten dimana korban yang dilaporkan pada unit lainnya (kepolisian) terdapat sebagian yang belum tercatat.

### **Sasaran 3 : Program Pengendalian Penduduk**

## Meningkatnya Layanan Pengendalian Penduduk

Secara umum, capaian indikator pada sasaran meningkatnya layanan pengendalian kependudukan sudah mencapai target. Untuk capaian pengendalian penduduk diukur dari Indikator cakupan data mikro keluarga di desa setiap tahun sudah tercapai 100%. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis DP3AP2 dan KB berarti sudah mencapai target yang ditetapkan.

### **Sasaran 4 : Program Keluarga Berencana**

Meningkatnya jaminan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya jaminan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana belum dapat dicapai sesuai dengan target sebagaimana tabel tersebut di atas.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis DP3AP2 dan KB berarti belum mencapai target yang ditetapkan terutama indikator persentase Unmetneed (87,65%). Hal ini dikarenakan masih tingginya Peserta KB yang menggunakan metode kontrasepsi Jangka Pendek yaitu sebesar 70,2%. Penggunaan jenis kontrasepsi dalam masyarakat dengan pendidikan yang relatif rendah sangat berpengaruh terhadap efektifitas PUS dalam mengatur kelahirannya. Semakin tinggi angka pengguna jenis kontrasepsi jangka pendek akan semakin tinggi resiko kegagalan dalam pengaturan kelahiran PUS, hal ini terkait pula dengan faktor kedisiplinan masyarakat yang rendah.

Demikian pula untuk capaian indikator peserta KB aktif yang baru tercapai 71,41% dan rasio akseptor KB baru tercapai 67,91%. Hal ini disebabkan karena tingginya Rasio jumlah penyuluh dan jumlah desa yaitu 1:4. Artinya untuk satu orang penyuluh KB harus membina 4 sampai 5 desa. Sedangkan Angka rasio ideal adalah

sebesar 1:2. Tentu saja besarnya angka rasio tersebut akan mempengaruhi kinerja Penyuluh KB dalam melaksanakan kegiatan promosi program KKB kepada masyarakat.

**Sasaran 5 : Program Keluarga Sejahtera**

Meningkatnya pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga serta institusi masyarakat/remaja

Secara umum capaian indikator pada sasaran pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga serta institusi masyarakat/remaja sudah dapat dicapai sesuai dengan target kecuali indikator Cakupan anggota UPPKS ber-KB (79,26%). Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis DP3AP2 dan KB indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu Cakupan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD aktif sebesar 70,00%.

**Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Murni 2019-2024)**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Murni					Ralisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	72	73	75	76	77	94	-	-	-	-	130,56	-	-	-	-
2	Capaian pemenuhan hak anak	55	60	65	70	75	55	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	1,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase Ketahanan keluarga	48,00	52,00	55,00	58,00	60,00	21,58	-	-	-	-	44,96	-	-	-	-
5	Persentase pemakaian kontrasepsi/CPR	69,81	70,21	70,61	71,01	71,41	67,8	-	-	-	-	97,12	-	-	-	-

**Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Perubahan 2019-2024)**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realiasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender (Indikator APE)	35	35	40	70	70	94
2	Persentase pencapaian pemenuhan hak anak (KLA)	25	30	40	50	55	50
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.34	0.32	0.29	0.26	1,43	1,32
4	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	16	20	20	20	24	24
5	Persentase Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	100	100	100	100	100	100
6	Skor Kabupaten Layak Anak	250	300	400	500	550	500
7	Persentase Wanita yang pernah kawin usia 15-19 Tahun	1,44	1,31	1,97	1,09	0,82	1,32
8	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Kecamatan	11	11	11	11	11	11
9	Persentase Peserta KB Aktif	71,38	71,85	70,8	68,4	67,91	67,8
10	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	-	-	-	2,14	14	26,84
11	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	8.61	8.21	12.48	5.81	7.16	6,79
12	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	NA	NA	NA	NA	NA	0.04
13	Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	55
14	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	25	30	40	50	55	50
15	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	0.0092
16	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,3	2,28	2,42	2,47	2,24	2,28
17	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate/mCPR)	71,38	71,85	70,8	68,4	67,91	67,8
18	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	13,54	13,37	13,45	14,22	15,72	15,27
19	Persentase Ketahanan Keluarga	23,80	23,02	21,15	20,85	21,93	21,58

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas P3AP2 dan KB yang semula BPPKB didukung dengan anggaran berbasis kinerja, yaitu setiap unit kerja mengelola anggaran untuk mendanai program

kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, perkembangan APBD dari Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.4. Perkembangan APBD Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019**

No	Tahun	Pagu Anggaran	Pertumbuhan (%)	Realisasi		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
				(Rp)	%		
1	2015	15.430.822.000	-	14.999.099.821	97,20	5.0660973.000	10.363.849.000
2	2016	16.767.714.000	8,5	15.606.077.351	93,07	5.511.217.000	11.256.497.000
3	2017	6.367.830.000	-62,02	5.502.743.162	86,41	6.367.830.000	-
4	2018	15.413.659.457	142,06	11.847.035.341	76,86	10.885.660.000	4.527.999.457
5	2019	15.384.779.000	0,19	13.719.851.998	89,18	10.811.231.000	4.573.548.000

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah APBD Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal setiap tahunnya rata-rata meningkat dan fluktuatif untuk semua urusan. Peningkatan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam rangka percepatan pencapaian target visi misi Kepala daerah maupun pencapaian program – program prioritas yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Hal – hal yang menjadi perhatian bahwa kenaikan alokasi penganggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan kenaikan realisasi anggaran. Apabila kita perhatikan dari tabel alokasi dan realisasi belanja di atas untuk realisasi belanja tidak langsung atau belanja pegawai jumlah realisasinya berfluktuatif mengikuti dengan perubahan komposisi jumlah karyawan sehingga terkait dengan kebutuhannya dapat diperhitungkan dan di sesuaikan pada saat Perubahan APBD tahun berkenaan.

Hal yang perlu mendapat perhatian ke depan adalah terkait realisasi belanja langsung mengingat selama lima tahun terakhir realisasi serapan anggarannya mengalami trend yang terus menurun. Walaupun penurunan realisasi serapan belanja langsung juga di subsidi dengan adanya beberapa efisiensi yang dilakukan terhadap penggunaan anggaran belanja langsung namun hal ini menunjukkan buruknya perencanaan anggaran belanja. Beberapa permasalahan terkait penyerapan anggaran belanja langsung di antaranya adalah adanya beberapa kegiatan yang muncul pada saat

Perubahan APBD sedangkan waktu ditetapkannya Perubahan APBD tersebut mengalami kemunduran waktu sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas dan hal ini berimbas pada proses penyerapan anggaran belanja.

Untuk Capaian kinerja penyerapan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2019 pada urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat digambarkan pada tabel 2.4 sebagai berikut :



**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3A dan P2KB  
Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2019**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Angga ran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Per Kantoran</b>																	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	57.500	75.000	74.000	60.000	72.800	35.383	57.958	47.200	49.152	64.533	61.54	77.28	63.78	81.92	97.11	1.500	3.442
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	15.258	15.246	20.040	25.620	28.000	15.200	15.240	19.986	25.620	28.420	99.92	99,96	99.73	100.00	98.00	2.548	2.605
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000	75.000	57.000	50.000	47.000	74.684	74.721	55.470	46.180	45.493	99.58	99,63	97.32	92.36	96.79	-5.600	-7.135
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	20.000	19.500	100	100	100	100	97.50	-1.000	-1.250
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000	30.000	12.000	12.000	11.000	40.000	30.000	12.000	12.000	11.000	100	100	100	100	100.00	-5.80	-7.000
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000	15.000	25.000	20.000	9.000	14.600	15.000	24.994	19.853	8.879	97.33	100	99.98	99.27	98.66	-1.200	1.313

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Per aturan Per undangan	5.274	4.760	4.760	4.760	5.000	5.145	4.440	4.063	4.450	4.833	97,55	93,28	85,36	81,92	96,66	-54,8	-173
8	Penyediaan Makanan dan Minum an	75.000	75.000	50.000	45.000	52.000	74.462	73.897	49.800	44.455	52.000	99,28	98,53	99,60	98,79	100,00	-4,60	-7.501
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	94.000	115.000	120.000	115.000	120.000	92.576	115.000	119.825	114.632	118.475	98,49	100,00	99,85	99,68	98,95	5.200	5.514
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>																	
10	Pembangunan Gedung Kantor (DAK)/Pengembangan Balai Penyuluh	411.025	233.600	-	-	381.183	407.720	226.348	-	-	-	99,20	96,90	-	-	-	-5.968	-101.930
11	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	400.000	200.000	250.000	-	-	378.042	191.835	239.355	-	-	94,51	95,92	95,74	-	-	-80.000	-94.510
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	61.239	46.989	67.000	40.000	35.555	60.847	43.305	64.153	39.119	33.472	99,36	92,16	95,75	97,80	94,14	-5,136	-5.432
13	Pengadaan mebeleur	50.000	50.000	75.000	45.000	45.595	49.442	49.391	73.270	44.284	40.465	98,88	98,78	97,69	98,41	88,75	-881	-1.276
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK)/ Pegadaan	200.000	-	-	-	172.475	199.459	-	-	-	-	99,73	-	-	-	-	-5.505	-49.864

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Sarana Pendataan																	
15	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	30.000	60.000	111.240	30.000	215.000	29.415	59.997	104.746	18.913	212.627	98,05	100,00	94.16	63.05	98.90	-3.000	-2.625
16	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional	175.000	200.000	280.130	200.000	200.000	174.128	191.835	205.715	199.263	175.866	99,50	95,92	73.44	99.63	87.93	5.000	1.857
17	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	50.000	75.000	75.000	45.000	-	49.798	74.323	72.297	0	-	99,60	99,10	96.40	0.00	-	10.000	-12.449
18	Penyempurnaan UPT PPKB/ Alih Fungsi	50.000	-	-	200.000	-	49.620	-	-	196.339	-	99,24	-	-	98.17	-	10.000	36.679
19	Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas	-	75.000	175.000	-	-	-	74.610	172.750	-	-	-	99,48	98.71	-	-	0	0
20	Pengadaan Mobil Box (DAK)/ Pengadaan Sarana kerja PLKB (DAK)	-	203.800	-	302.520	168.000	-	200.225	-	259.520	-	-	98,25	-	85.79	-	33.600	64.880
21	Pengadaan BKB Kit (DAK)/ Pengadaan PPKBD Kit	198.000	146.575	-	339.480	523.775	194.404	142.054	-	276.072	398.380	98,18	96,92	-	81.32	76.06	65.155	20.417
III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
22	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	55.000	49.500	30.000	30.000	35.000	54.599	49.197	29.193	9.750	27.200	99,27	99,39	97.31	32.50	77.71	-4.000	-11.212
23	Penilaian Angka Kredit Bagi PNS Fungsional	20.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-	19.598	19.999	19.305	100	-	97.99	100.00	96,53	0	-0.25
24	Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis lainnya		20.000	-	-	-	-	19.850	-	-	-	-	99,25	-	-	-	0	0
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>																	
25	Penyusunan Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.192	10.000	9.952	100,00	100,00	93.79	100.00	99.52	0	0
26	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	32.500	32.500	70.000	67.500	68.500	31.199	32.428	69.995	66.285	68.500	96,00	99,78	99.94	98.20	100.00	7.200	8.771
<b>V</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>																	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
27	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi Bagi keluarga Miskin	320.000	400.000	400.000	395.000	628.250	307.513	351.482	297.213	358.475	467.387	96,10	87,87	74.30	90.75	74.40	16.000	12.740
28	Pelayanan KIE	45.090	45.090	95.000	85.000	89.800	44.355	42.100	80.482	44.394	59.355	98,37	93,37	84.72	52.23	66.10	8.942	9.75
29	Pengelolaan Alat Kontrasepsi dan Gudang Alat Kontrasepsi	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	18.462	19.993	14.679	13.529	14.097	92,31	99,97	97.86	90.20	93.98	-1.000	-1.233
30	KIE Bagi Masyarakat Melalui Media Elektronik	48.000	50.000	-	-	-	47.466	31.186	-	-	-	98,89	62,37	-	-	-	-9.600	-11.849
31	Pembuatan Data Keluarga	178.825	160.943	243.500	221.300	236.800	161.554	157.596	232.695	168.797	176.059	90,34	97,92	95.56	76.28	74.35	11.595	1.810
32	Pengembangan Data dan Analisa Program KB	33.799	33.500	-	-	-	32.724	33.120	-	-	-	96,82	98,87	-	-	-	-6.759	-8.181
33	Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	50.000	50.000	-	-	-	50.000	49.990	-	-	-	100,00	99,98	-	-	-	10.000	-12.500
34	Integrasi KB Kesehatan	-	50.000	100.000	85.000	100.000	-	49.020	96.945	80.325	90.588	-	98,04	96.95	94.50	90.59	20.000	20.081
35	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Program KKB bagi Fapsedu dan Koalisi	-	50.000	50.000	15.000	55.000	-	33.315	49.585	14.996	50.695	-	66,63	99.17	99.97	92.17	11.000	3.749

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Kependudukan																	
36	Operasional Keluarga Berencana	-	644.850	796.380	5.139.990	5.433.800	-	498.646	419.355	2.579.278	4.746.478	-	77,33	52.66	50.18	87.35	1.086.760	644.819
<b>VI</b>	<b>Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>																	
37	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	15.650	47.000	80.000	56.000	45.000	15.626	38.064	76.770	55.850	44.799	99,85	80,99	95.96	99.73	99.55	5.870	10.056
38	Penyelenggaraan Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga	24.394	-	40.000	40.000	45.000	20.894	-	39.900	39.950	44.979	85,65	-	99.75	99.98	99.95	4.121	4.764
39	Penyelenggaraan Forum Anak	-	26.000	-	-	-	-	24.826	-	-	-	-	95,48	-	-	-	0	0
40	Pelatihan KHA Bagi petugas kesehatan dan pendirian/ Pelatihan Standar TPA	-	15.000	25.000	20.000	-	-	13.885	25.000	19.720	-	-	92,57	100.00	98.60	-	0	78.880
<b>VII</b>	<b>Program Kesehatan</b>																	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	<b>Reproduksi Remaja</b>																	
41	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	30.000	27.594,88	20.000	20.000	50.000	30.000	20.869	20.000	17.400	49.039	100,00	75,63	100,00	87,00	98,08	4.000	-3.150
<b>VII</b>	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>																	
42	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	15.904	15.000	20.000	20.000	25.000	15.873	14.549	19,811	17.470	24.879	99,81	96,99	99,06	87,00	99,52	1.819	399,25
43	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro kecil dan menengah di Perdesaan	15.000	15.000	-	-	-	14.100	12.406	-	-	-	94,00	82,71	-	-	-	-3.000	-3.525
<b>IX</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>																	
44	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi		21.099	-	-	-	-	19.129	-	-	-	-	90,66	-	-	-	0	0

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	perempuan																	
45	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP)	20.000	20.000	-	-	-	19.352	19.840	-	-	-	96,76	99,20	-	-	-	-5.000	0
46	Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	20.846	20.846	20.000	-	-	20.486	19.927	19.372	-	-	98,27	95,59	96,86	-	-	-4.169	-5121
47	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	25.000	30.000	25.000	25.000	40.000	22.146	25.354	22.680	24.365	37.471	88,58	84,51	90,72	97,46	93,68	3.000	554
48	Advokasi dan fasilitasi anak yang berhadapan dengan hukum	21.099	-	-	-	-	20.383	-	-	-	-	96,61	-	-	-	-	-4.219	-5.095
49	Kebijakan dan program yang responsive gender	20.280	20.280	25.000	25.000	25.000	19.783	19.875	23.885	24.840	22.269	97,55	98,00	95,54	99,36	89,08	944	1.241
50	Anggaran responsive gender	62.220	55.998	65.000	65.000	75.000	56.837	53.388	64.600	64.366	68.750	91,35	95,34	99,38	99,03	91,67	2.556	1.882
51	Pembentukan	30.000	-	30.000	59.000	160.000	26.396	-	29.710	58.812	159.783	87,99	-	99,03	99,68	99,86	26.000	8.104



No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Forum Anak																	
52	Evaluasi Pelaksanaan PUG	-	25.000	-	-	-	-	24.350	-	-	-	-	97,40	-	-	-	0	0
53	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak/ Pembuatan Data pilah Anak	-	6.000	30.000	30.000	30.000	-	6.000	29.950	29.910	29.750	-	100,00	99.83	99.70	99.17	6.000	7.477
<b>X</b>	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>																	
54	Pengadaan Alat Kontrasepsi	300.000	200.000	200.000	200.000	0	195.975	172.162	191.435	196.798	0	65,33	86,08	95.72	98.38	-	-	205
55	Pengadaan Sarana Pelayanan KB	100.000	-	-	-	50.000	72.036	-	-	-	45.868	72,04	-	-	-	91.74	-	-18.009
56	Pengadaan Sarana Obsgyn Bed (DAK)	190.000	-	-	-	-	187.827	-	-	-	-	98,86	-	-	-	-	-	-46.956
57	Pengadaan Sarana KIE KIT (DAK)	165.000	-	-	-	-	163.560	-	-	-	-	99,13	-	-	-	-	-	-14.890
58	Pengadaan Sarana IUD Kit (DAK)	104.214	115.315	120.300	-	-	99.706	113.976	124.143	-	-	95,68	98,84	95.35	-	-	-	-24.926
59	Pengadaan Sarana GenRe Kit (DAK)	80.500	99.940	194.400	-	-	79.760	99.490	191.804	-	-	99,08	99,55	99.02	-	-	-	-19.940
60	Pengadaan sarana implant Removal Kit	120.000	164.000	-	-	-	119.130	160.536	-	-	-	99,28	97,89	-	-	-	-	-29.782

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(DAK)																	
61	Pelayanan KB Medis Operasi	-	100.000	-	-	-	-	97.714	-	-	-	-	97,71	-	-	-	0	0
<b>XI</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>																	
62	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	41.945	41.945	-	-	-	41.361	38.148	-	-	-	98,61	90,95	-	-	-	-8.389	-10.340
63	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	47.010	47.010	95.000	95.000	150.000	37.002	46.018	88.857	88.793	145.609	78,71	97,89	93.53	93.47	97.07	20.598	12.947
64	Penguatan Kapasitas perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin	19.920	19.920	20.000	20.000	45.000	19.488	19.128	19.732	18.385	43.320	97,83	96,02	96.86	91.93	96.27	-5.016	-275
65	Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	19.231	19.775	17.465	18.600	24.774	96,16	98,88	87.33	93.00	99.10	1.000	-157
66	Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu	19.920	19.920	20.000	20.000	40.000	18.193	19.900	19.117	19.940	39.884	91,33	99,90	95.59	99.70	99.71	4.016	436

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Korban Kekerasan																		
<b>XII</b>	<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>																		
67	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	52.748	47.474	47.500	45.000	45.000	32.650	44.294	44.046	44.665	43.886	61,90	93,30	92.73	99.26	97.53	-1.549	3.003	
68	Pembinaan organisasi perempuan	140.000	126.000	200.000	200.000	210.000	138.000	126.000	198.030	191.859	207.722	98,57	100,00	99.02	95.93	98.92	14.000	13.464	
<b>XII I</b>	<b>Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</b>																		
69	Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan pembinaan	11.797	11.797	12.000	12.000	37.000	9.437	10.097	11.950	11.820	36.788	79,99	85,59	99.58	98.50	99.43	5.040	595	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Tumbuh kembang anak																		
<b>XI</b>	<b>Program</b>																		
<b>V</b>	<b>penyiapan</b>																		
	<b>tenaga pen</b>																		
	<b>damping</b>																		
	<b>kelompok bina</b>																		
	<b>keluarga</b>																		
70	Pelatihan Tenaga Pen damping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	101.123	90.000	70.000	70.000	56.200	98.180	89.755	61.220	62.213	56.084	97,09	99,73	87.46	88.88	99.79	-8.984	-8.991	
71	Pembinaan Kader Pembantu Pembina KB Desa	100.595	200.595	708.800	402.489	-	98.818	197.240	708.327	383.614	-	98,23	98,33	99.93	95.31	-	56.603	71.199	
72	Pembinaan pencatatan dan pelaporan analisa kinerja KB	57.145,68	50.000	-	-	-	55.620	4-5.179	-	-	-	97,33	90,36	-	-	-	-	11.429	-13.905
<b>XV</b>	<b>Program</b>																		
	<b>Perencanaan</b>																		
	<b>Sosial dan</b>																		
	<b>Budaya</b>																		
73	Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	51.588	-	-	-	-	50.405	-	-	-	-	97,71	-	-	-	-	-	10.317	-12.601
74	Akselerasi pencapaian	-	63.000	100.000	100.000	190.000	-	62.577	99.721	99.656	189.969	-	99,33	99.72	99.66	99.98	38.000	24.914	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Kabupaten Tegal Layak Anak																		
75	Penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak	-	50.000	-	-	-	-	46.913	-	-	-	-	93,83	-	-	-	0	0	
<b>XV I</b>	<b>Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu- PADU</b>																		
76	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- PADU	52.564	-	50.000	50.000	50.000	37.888	-	48.337	49.999	49.679	72,08	-	96.68	100.00	99.36	-512	3.027	
<b>XV II</b>	<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>																		
77	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	-	25.000	15.000	15.000	32.000	-	22.299	14.024	14.901	31.996	-	89,20	93.49	99.34	99.99	6.400	3.725	
78	Pengembangan Kelompok BKR	-	25.000	25.000	25.000	33.000	-	23.199	23.209	24.999	32.685	-	92,80	92.84	100.00	99.05	6.600	6.249	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Percontohan																		
<b>XV III</b>	<b>Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>																		
79	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	-	30.000	-	-	-	-	26.880	-	-	-	-	89,60	-	-	-	0	0	
<b>XI X</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>																		
80	Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)	150.000	-	90.000	40.000	20.000	134.792	-	77.753	39.355	19.900	89,86	-	86.39	98.39	99.50	-	-23.859	
<b>XX</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>																		
81	Pengendalian Keamanan Lingkungan	-	18.000	18.480	34.500	63.900	-	17.976	18.480	34.500	-	-	99,87	100.00	100.00	-	0	8.625	
<b>XX I</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan</b>																		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	<b>Daerah</b>																	
82	Penyelenggaraan Forum SKPD	-	-	5.000	5.000	10.000	-	-	4.999	5.000	9.084	-	-	100.00	100.00	90.84	2.000	1.250
83	Review Renstra SKPD/Penyusunan Renstra	-	-	10.000	-	20.000	-	-	9.703	-	19.848	-	-	97.04	-	99.24	4.000	-
84	Maturitas SPIP	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-
<b>XX II</b>	<b>Program Peningkatan Promosi Kerjasama Investasi</b>																	
85	Penyelenggaraan Pameran Investasi/ Fasilitas Kemitraan swasta dan UMKM di Pedesaan	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	14.100	12.406	14.100	12.500	19.699	94.00	82.71	94.00	83.33	98.50	1.000	-400

**Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>A</b>	<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan</b>			
1	Penyediaan Jasa kantor	337.328.000	92,51	92,51
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	79.950.000	96,68	96,68
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	216.287.000	80,32	80,32
4	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	18.738.000	82,75	82,75
5	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	51.000.000	97,35	97,35
6	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	83.758.000	99,09	99,09
7	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	17.790.000	80,35	80,35
8	BOKB (DAK) kesekretariatan	1.174.274.000	82,04	82,04
<b>B</b>	<b>Program Pemberdayaan Perempuan</b>			
1	Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	130.000.000	96,27	96,27
2	Pengarusutamaan gender	130.000.000	77,81	77,81
<b>C</b>	<b>Program Perlindungan Anak</b>			
1	Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak	50.000.000	96,76	96,76
2	Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100.000.000	99,86	99,86
<b>D</b>	<b>Program Pengendalian Penduduk dan</b>			



No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Kesejahteraan Keluarga</b>			
1	Data dan Informasi	45.536.000	79,61	79,61
2	Parameter, Analisa, Advokasi dan Pengendalian Pendudukan	22.000.000	4,00	4,00
3	Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga	57.900.000	91,18	91,18
4	Institusi Masyarakat dan Remaja	101.350.000	99,90	99,90
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah data Kependudukan (DAK)	19.245.000	97,44	97,44
6	BOKB Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera (DAK)	2.224.910.000	97,36	97,36
7	Pengadaan sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan (DAK)	549.077.000	68,00	68,00
8	Pengadaan Alat / Media Pengolah data (DAK)	102.900.000	97,76	97,76
<b>E</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>			
1	Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Akseptor KB	508.640.000	71,28	71,28
2	Kemitraan dan KIE	120.215.000	82,14	82,14
3	Pengembangan Kampung KB	0	-	-
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Dukungan Pelayanan KB	50.000.000	75,04	75,04
5	BOKB (DAK) Keluarga Berencana	1.870.872.000	64,41	64,41
6	Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.507.000	100,00	100,00
7	Pengadaan Mobil Unit Penerapan (MUPEN) KB (DAK)	750.000.000	90,44	90,44
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.821.277.000</b>	<b>7.305.158.595</b>	<b>82,81</b>

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Memperhatikan tugas fungsi dan struktur organisasi dan menelaah ketersediaan sumberdaya yang ada serta melihat review kinerja pelayanan DP3A2 dan KB Tahun 2015-2019, maka selama jangka tiga tahun ke depan Dinas P3AP2 dan KB harus mempertahankan atas prestasi dan penghargaan yang selama ini telah diraih dan tentunya tantangan serta peluang baik secara internal maupun eksternal yang semakin tidak ringan. Hal ini sangat penting untuk pencapaian target dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024. Dinas P3AP2 dan KB perlu terus berbenah dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat Kabupaten Tegal melalui urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana..

### **2.4.1. Tantangan serta Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

#### **1. Tantangan**

- a. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam PUG (pengarusutamaan Gender) dan PP (Pemberdayaan Perempuan);
- b. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- c. Kelompok kerja PUG belum optimal;
- d. Kuatnya budaya patriarkhi di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
- e. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan;
- f. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual;

- g. Pengungkapan kasus-kasus KDRT terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- h. Belum maksimalnya dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum terkait pendampingan terhadap korban KDRT
- i. Belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan/pengaduan kasus KDRT

## **2. Peluang**

- a. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- b. Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- c. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
- d. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- e. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat kabupaten serta pengembangan di tingkat kecamatan dan desa;
- f. Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- g. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
- h. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan PUG, PP dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

### **2.4.2. Tantangan serta Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

## **1. Tantangan**

- a. Belum efektifnya advokasi dan KIE ber-KB;
- b. Masih rendahnya pemahaman remaja tentang reproduksi;
- c. Kurangnya peran keluarga dalam penerapan delapan fungsi keluarga
- d. Bertambahnya PUS (Pasangan Usia Subur) Unmeetneed;
- e. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
- f. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional;
- g. Kurangnya kapasitas PPKBD (Pembantu Penyuluh KB Desa) dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara komprehensif;
- h. Menurunnya peran aktif BKB dalam meningkatkan ketahanan keluarga

## **2. Peluang**

- a. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- b. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dalam mendukung program KKBPK;
- c. Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga.
- d. Adanya dorongan program Kampung KB dan dukungan operasionalnya dari Pemerintah Pusat menjadikan potensi peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga di desa/kelurahan.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

##### **a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pembangunan pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu makna dari Rencana Pembangunan Daerah dimaksud adalah berkeadilan yang artinya pembangunan harus menerapkan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Guna mewujudkan hal ini Kementerian PPPA telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis, yaitu :

#### **Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA Tahun 2020-2024**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak	Meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG)
	Meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG)

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
perempuan	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
	Meningkatnya indeks pengarusutamaan gender (PUG) Nasional
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya indeks perlindungan anak (IPA)
	Menurunnya proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun
	Meningkatnya persentase Kabupaten/ Kota dengan peringkat KLA
	Meningkatnya Balita yang mendapatkan pengasuhan layak
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan PPPA	Meningkatnya indeks pembangunan masyarakat
	Meningkatnya indeks kualitas keluarga
Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO	Menurunnya prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 tahun terakhir
	Menurunnya persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif
	Meningkatnya persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO
Meningkatkan perlindungan khusus anak	Menurunnya prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya
	Menurunnya persentase anak korban kekerasan yang mendapat

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
	layanan komprehensif
	Menurunnya persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
	Meningkatnya persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar

Hal ini senada dengan sasaran strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal yang termuat dalam perjanjian kinerja Dinas P3AP2 dan KB, yaitu :

- a. Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dengan indikator Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif
- b. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dengan indikator Cakupan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
- c. Meningkatnya pemenuhan hak anak dengan indikator pencapaian skor kabupaten layak anak

Sasaran strategis ini kemudian dirinci dalam indikator kinerja program :

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator</b>
1.	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;	Persentase ARG pada belanja operasi APBD
2.	Perlindungan Perempuan;	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
3.	Peningkatan Kualitas Keluarga;	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling
4.	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;	Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia

No	Program	Indikator
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA);	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak
6.	Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten

#### **b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pembangunan Program KKBPK merupakan salah satu fokus Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJMN) tahun 2005-2025, yaitu untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Guna mewujudkan hal ini BKKBN telah menetapkan sasaran strategis, yaitu :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*UnmetNeed*
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR)
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

Ini senada dengan sasaran strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal yang termuat dalam perjanjian kinerja Dinas P3AP2 dan KB, yaitu :

1. Meningkatnya pengendalian penduduk dengan indikator kinerjanya yaitu Proporsi usia nikah muda < 21 tahun
2. Meningkatnya ketahanan keluarga dengan indikator kinerjanya Persentase Keluarga Pra Sejahtera
3. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana dengan indikator kinerjanya Persentase Pemakaian kontrasepsi/ CPR



Sasaran strategis ini kemudian dirinci dalam indikator kinerja program

sebagai berikut:

No	Program	Indikator
1.	Pengendalian Penduduk	TFR (Angka kelahiran Total)
2.	Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga
3.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate/ mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmeet need</i> )

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2022 bertujuan memberikan gambaran kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun yang direncanakan dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### a. Tujuan

- 1) Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak
- 2) Mengendalikan Kelahiran melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 3) Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah

#### b. Sasaran

- 1) Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dengan indikator Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif
- 2) Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dengan indikator Cakupan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
- 3) Meningkatnya pemenuhan hak anak dengan indikator pencapaian skor kabupaten layak anak
- 4) Meningkatnya pengendalian penduduk dengan indikator kinerjanya yaitu Proporsi usia nikah muda < 21 tahun
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga dengan indikator kinerjanya Persentase Keluarga Pra Sejahtera
- 6) Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana dengan indikator kinerjanya Persentase Pemakaian kontrasepsi/ CPR
- 7) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal memuat program kegiatan untuk pencapaian Visi Misi Bupati Tegal berdasarkan pada tugas pokok. Untuk itu telah disusun program dan kegiatan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal yang mencakup :

#### **a. Program**

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2) Program Administrasi Keuangan;
- 3) Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Program Administrasi Umum;
- 5) Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- 6) Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- 8) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
- 9) Program Perlindungan Perempuan;
- 10) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 11) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
- 12) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- 13) Program Perlindungan Khusus Anak;
- 14) Program Pengendalian Penduduk;
- 15) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- 16) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

#### **b. Kegiatan**

Keseluruhan program kerja yang di emban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga pra sejahtera. Program tersebut terinci pada beberapa kegiatan yaitu :

Kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing program adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	1. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota
2	Perlindungan Perempuan	<p>1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi</p>

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
4	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/kota
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
6	Perlindungan Khusus Anak	1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota
7	Pengendalian Penduduk	<p>1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Penduduk</p> <p>2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>1. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK</p> <p>1. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan</p>
8	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	<p>1. Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan mitra Kerja</p> <p>2. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</p>

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		<p>3. Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</p> <p>2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</p> <p>3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini lapangan oleh PKB/PLKB</p> <p>2. Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</p> <p>1. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya</p> <p>2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p> <p>3. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</p> <p>4. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan</p>

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat an tingkat daerah kabupaten/ko ta dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan KB	<p>Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya</p> <p>5. Promosi dan Konse ling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan</p> <p>1. Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPk di Kampung KB</p>
9	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			<p>2. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/ UPPKS)</p> <p>3. Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)</p>
10	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD</p>

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penun-jang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan aset tetap lainnya
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenda-raan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/ Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak  
Sasaran yang akan dicapai :
  - a. Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya
  - b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan termasuk TPPO
  - c. Meningkatnya pemenuhan hak anak
2. Mengendalikan Kelahiran Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  
Sasaran yang akan dicapai :
  - a. Meningkatnya pengendalian penduduk
  - b. Meningkatnya ketahanan keluarga
  - c. Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana

Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas P3A dan P2KB Kabupaten Tegal  
(Renstra 2019-2024 Murni)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi 2020	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
							2021	2022	2023	2024	
1		Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan gender	IPG	Indeks	86,74	86,79	86,94	87,03	87,12	87,21	
			IDG	Indeks	72,58	72,12	52,75	53,55	54,35	55,15	
		Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender	Persentase pencapaian keadilan dan kesejahteraan gender (APE)	%	70	94	73	75	76	77	
2		Meningkatkan pemenuhan hak anak	Persentase pencapaian pemenuhan hak anak	%	55	50	60	65	70	75	
			Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase pencapaian pemenuhan hak anak	%	55	50	60	65	70	75
3		Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Indeks	1,43	1,32	0,25	0,24	0,23	0,22	
			Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total/TFR		2,24	2,28	2,40	2,37	2,33	2,30
				Persentase Ketahanan Keluarga	%	21,93	21,58	52	55	58	60,00
		Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	67,91	67,80	70,21	70,61	71,01	71,41	

**Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Perubahan)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
					2020	2021	2022	2023	2024
1			Persentase pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender (Indikator APE)	%	94	73	75	76	77
			Persentase pen capaian pemenuhan hak anak (KLA)	%	50	60	64	67	70
		Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi , sosial dan budaya	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	%	24	25	25	25	25
		Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Persentase Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung pemenuhan hak anak	Skor Kabupaten Layak Anak		500	600	640	670	700
2		Mengendalikan Kelahiran Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,32	1,30	1,27	1,24	1,20
		Meningkatnya usia kawin pertama	Persentase Wanita yang pernah kawin usia 15-19 Tahun	%	1,32	1,22	1,12	1,02	0,92
		Meningkatnya peserta KB	Persentase peserta KB Aktif	%	67,80	68.94	69.14	69.34	69.54
		Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Kecamatan	%	11	28	44	61	80

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **1.1 Strategi**

Strategi merupakan cara dan tindakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang diambil dalam rangka adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi perencana OPD dalam PPRG
2. Meningkatkan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah
3. Meningkatkan kualitas lembaga pelayanan konsultasi keluarga
4. Meningkatkan kualitas data gender dan anak
5. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan
6. Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
7. Meningkatkan pelembagaan Pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, swasta dan dunia usaha.
8. Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan
9. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak
10. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak
11. Meningkatkan pengendalian kelahiran penduduk
12. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
13. Meningkatkan pemenuhan layanan kebutuhan KB
14. **Grand design** pembangunan kependudukan ?

#### **1.2 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan**

Dalam penyusunan Renstra, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pengarusutamaan atau mainstreaming terhadap isu-isu strategis yaitu :

- b. Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement

(GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.

- c. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran Renstra dan Renja.
- d. Pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan program, kegiatan atau aktivitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah.
- e. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktivitas perangkat daerah
- f. Pengerusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktivitas perangkat daerah
- g. Pengarusutamaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam kebijakan, rencana dan program perangkat daerah.
- h. **Grand design** pembangunan kependudukan?

### **1.3 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perencana dalam PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender)
2. Penguatan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah dan non pemerintah
3. Peningkatan akses dan partisipasi perempuan di semua sektor pembangunan
4. Peningkatan kapasitas lembaga dan pelaksana PUG



5. Peningkatan kapasitas SDM lembaga pelayanan konsultasi keluarga
6. Pengembangan KIE dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender
7. Penguatan forum data
8. Peningkatan kapasitas pengelola data gender dan anak OPD terkait
9. Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan bersama mitra kerja dan lembaga masyarakat
10. Pengembangan perlindungan perempuan berbasis masyarakat di tingkat desa/kelurahan
11. Peningkatan SDM dan sarana prasarana layanan penanganan korban
12. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha
13. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan
14. Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak bersama mitra kerja dan lembaga masyarakat
15. Pengembangan perlindungan anak berbasis masyarakat di tingkat desa/ kelurahan
16. Peningkatan SDM dan sarana prasarana layanan penanganan korban
17. Penyediaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
18. Sinkronisasi kebijakan kependudukan antara pemerintah provinsi dan kabupaten
19. Updating data kependudukan
20. Peningkatan advokasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga
21. Peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program pembangunan keluarga
22. Pengembangan advokasi dan KIE tentang program KB
23. Peningkatan peran serta ormas dan mitra kerja dalam program KB
24. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan IMP
25. Peningkatan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi
26. Peningkatan kapasitas penyuluh dalam melakukan KIE
27. Pengembangan advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi
28. **Grand** design pembangunan kependudukan?

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**(kurang strategi PASCA PANDEMIC COVIDS 19)**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya	1. Meningkatkan kompetensi perencana OPD dalam PPRG	1. Peningkatan kapasitas pe rencana dalam PPRG (Perencanaan Pengangan Respon sif Gender)
		2. Meningkatkan kelembagaan PUG pada lembaga pemerintah	1. Penguatan pe lembaga PUG pada lem baga pemerin tah dan non pemerintah 2. Peningkatan akses dan partisipasi perempuan di semua sektor pembangunan 3. Peningkatan kapasitas lembaga dan pelaksana PUG
		3 Meningkatkan kualitas lembaga pelayanan konsultasi keluarga	1. Peningkatan kapasitas SDM lembaga pela yanan konsul tasi keluarga 2. Pengembangan KIE dalam rangka mewu judkan keseta raan gender
		4. Meningkatkan kualitas data gender dan anak	1. Penguatan forum data 2. Peningkatan kapasitas pengelola data gender dan anak OPD terkait

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	1. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1. Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan bersama mitra kerja dan lembaga masyarakat 2. Pengembangan perlindungan perempuan berbasis masyarakat di tingkat desa/kelurahan
		2. Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	1. Peningkatan SDM dan sarana prasarana layanan penanganan korban
	3. Meningkatkan pemenuhan hak anak	1. Meningkatkan pelebagaan Pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, swasta dan dunia usaha	1. Pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha
		2. Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan	1. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan
		3. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	1. Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak bersama mitra kerja dan lembaga masyarakat 2. Pengembangan perlindungan anak berbasis masyarakat di

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			tingkat desa/ kelurahan
		4. Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak	1. Peningkatan SDM dan sarana prasarana layanan penanganan korban
2. Mengendalikan Kelahiran Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Meningkatnya pengendalian penduduk	1. Meningkatkan pengendalian kelahiran penduduk	1. Penyediaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk 2. Sinkronisasi kebijakan kependudukan antara pemerintah provinsi dan kabupaten 3. Updating data kependudukan
	2. Meningkatnya ketahanan keluarga	1. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	1. Peningkatan advokasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga 2. Peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program pembangunan keluarga
	3. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	1. Meningkatkan pemenuhan layanan kebutuhan KB	1. Pengembangan advokasi dan KIE tentang program KB 2. Peningkatan peran serta ormas dan mitra kerja dalam program KB 3. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan IMP 4. Peningkatan

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			jaminan keterse diaan alat dan obat kontrasepsi 5. Peningkatan kapasitas penyuluh dalam melakukan KIE 6. Pengembangan advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

#### **6.1. Program**

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 - 2024, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Terdapat 6 (enam) program yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
6. Program Perlindungan Khusus Anak

##### **b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :**

Terdapat 3 (tiga) program yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);

##### **c. Urusan Penunjang/Non urusan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Terdapat 7 (tujuh) program yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## 6.2. Kegiatan

Kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing program adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</li> <li>1. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota</li> </ol>
2	Perlindungan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota</li> </ol>

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			2. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
4	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/kota
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
6	Perlindungan Khusus Anak	<p>1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan</p>	<p>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/kota</p> <p>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang</p>



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
7	Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Penduduk</li> <li>2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK</li> <li>1. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan</li> </ol>
8	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal</li> <li>2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan mitra Kerja</li> <li>2. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</li> <li>3. Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</li> <li>1. Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini lapangan oleh PKB/PLKB</li> <li>2. Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</li> </ol>

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		<p>3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan KB</p>	<p>1. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya</p> <p>2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p> <p>3. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</p> <p>4. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya</p> <p>5. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan</p> <p>1. Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</p>

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
9	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</li> <li>2. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/ UPPKS)</li> <li>3. Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</li> </ol>
10	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD</li> </ol>

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Pengadaan aset tetap lainnya
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Umum Kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja yaitu sebagai ukuran untuk menilai pencapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja perangkat daerah meliputi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang merupakan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja program yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan di ukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini :

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Murni)**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2018	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan gender	70	94	73	75	76	77	77
2	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender	70	94	73	75	76	77	77
3	Meningkatkan pemenuhan hak anak	50	50	60	65	70	75	75
4	Meningkatnya pemenuhan hak anak	50	50	60	65	70	75	75
5	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	0,28	1,32	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22
6	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	0,28	1,32	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22
7	Meningkatnya ketahanan keluarga	45	21,58	52	55	58	60	60
8	Meningkatnya kesertaan keluarga berencana	69,14	67,80	70,21	70,61	71,01	71,41	71,41

**Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Perubahan)**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	86,79	86,84	86,89	86,94	86,99	86,99	
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	72,12	72,30	72,45	72,60	72,80	72,80	
3	Persentase pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender (Indikator APE)	94	73	75	76	77	77	
4	Persentase pencapaian pemenuhan hak anak (KLA)	50	60	64	67	70	70	
5	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,32	1,3	1,27	1,24	1,20	1,2	
6	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	24	25	25	25	25	25	
7	Persentase Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	100	100	100	100	100	100	
8	Skor Kabupaten Layak Anak	500	600	640	670	700	700	
9	Persentase Wanita yang pernah kawin	1,32	1,22	1,12	1,02	0,92	0,92	



	usia 15-19 Tahun						
10	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Kecamatan	11	28	44	61	80	80
11	Persentase Peserta KB Aktif	67,80	68.94	69.14	69.34	69.54	69.54
12	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	26,84	27.00	28.00	29.00	30.00	30.00
13	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	6,79	7,62	8,3	8,49	9,67	9,67
14	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08
15	Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	50	60	64	67	70	70
16	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	50	60.00	64.00	67.00	70.00	70.00
17	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0.0092	0,01	0.012	0,013	0,014	0,014
18	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,28	2,26	2,24	2,22	2,20	2,20

19	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate/mCPR)	67,80	68,94	69,14	69,34	69,54	69,54
20	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	15,27	15,07	14,87	14,67	14,47	14,47
21	Persentase Ketahanan Keluarga	21,58	21,69	21,79	21,89	22,00	22

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang dibuat untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rencana Strategis ini wajib menjadi acuan bagi setiap bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dalam menyusun kegiatan tahunan selama periode 2019-2024.

Rencana Strategis ini juga dapat menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan sebagai alat evaluasi tiap akhir tahun anggaran, sehingga target dan capaiannya dapat diukur oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).